

Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba

Oleh :

Muhammad Patri Arifin dan Misaeropa

muhammadpatriar@gmail.com

misaeropa97@gmail.com

Abstract

This article wanted to see the law of usury and affirming the prohibition of usury. The Ulama determined firmly and clearly about the prohibition of any kind of usury, because usury contained elements of exploitation whose impact could harm many people. Qur'an strictly forbids the practice of usury, because the usury classified as big sin. Therefore the interpretation is needed to clarify and reinforce the purpose of Allah Swt. talked about usury in the Qur'an. This is the basis of the writer to see the usury verse through the thoughts and interpretations of Muhammad Ali Shabuni studying and understanding the current issue of usury. While the reason the writer took the thought of Muhammad Ali Shabuni was because he was one of the interpreters who focused on the problem of the Law. In this paper the writer took a literature study, in which the problem was described systematically by referring to the thoughts of Muhammad Ali ash Shabuni and tafsir Rawai'ul al-Baya n Fii Tafsir Ayat al- Ahkam Min Alqur'an. The technical or methods used in collecting data are, thematic methods, interpretations and several other supporting data sources. The conclusions obtained from this study are that Muhammad Ali ash Shabuni explained that Islam has given the provision that usury is illegal. Usury means setting interest or overstating the number of loans when returning based on a certain percentage of the principal loan that has been charged to the borrower.

Abstrak

Tulisan ini ingin melihat hukum riba, sekaligus mempertegas persoalan haramnya riba. Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba apapun jenisnya, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan banyak orang. Sedangkan dalam Alquran secara tegas melarang pelaksanaan praktek riba, karena dosanya sangat besar. Oleh sebab itu dibutuhkan penafsiran untuk memperjelas dan mempertegas maksud dan tujuan Allah swt. menurunkan ayat-ayat Alquran dalam hal ini ayat tentang riba. Hal ini menjadi landasan penulis untuk melihat ayat riba melalui pemikiran dan penafsiran Muhammad Ali ash Shabuni mengkaji dan memahami permasalahan riba saat ini. Sedangkan alasan penulis mengambil pemikiran Muhammad Ali ash Shabuni disebabkan karena ia merupakan salah satu tokoh tafsir yang berkecimpung di bidang Hukum. Dalam tulisan ini penulis mengambil kajian pustaka (library research), dimana masalah di uraikan secara sistematis dengan merujuk kepada pemikiran Muhammad Ali ash Shabuni dan Tafsir Rawai'ul al-Bayan Fii Tafsir Ayat al-Ahkam Min Alquran. Adapun teknis atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu, metode tematik, interpretasi dan beberapa sumber data pendukung lainnya. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa Muhammad Ali ash Shabusni menjelaskan bahwa Islam telah memberi ketetapan bahwa riba hukumnya haram. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang telah dibebankan kepada peminjam.

Kata Kunci: Penafsiran, Ali Ashabuni dan Riba

Pendahuluan

Alquran adalah kitab suci umat Islam yang lengkap dan sempurna, dan sekaligus sebagai sumber hukum yang pertama bagi umat Islam. Alquran merupakan sebuah kitab yang menjadi petunjuk kepada siapa saja yang mau menilainya, menjadi contoh dan pengajaran kepada siapa saja yang mau men-*tadabbur*-nya.¹

Diantara kehidupan yang diatur dalam Islam adalah muamalah. Dalam bermuamalah Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas dan melakukan kegiatan ekonomi khususnya dalam hal perdagangan adalah merupakan tabiat manusia dan sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kegiatan itu manusia memperoleh rezeki, dan dengan rezeki manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Pendorong bagi kegiatan itu adalah kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak mungkin diperoleh secara mandiri. Untuk memenuhinya manusia terpaksa melakukan kerja sama, dan sering kali juga terpaksa harus mengorbankan sebagian keinginannya, atau mengantarnya menetapkan prioritas dalam melakukan pilihan, namun ada juga manusia yang sukar mengendalikan keinginannya, sehingga ia terdorong untuk menganiaya, baik terhadap sesama manusia maupun makhluk lain, dari sinilah amat diperlukan peraturan serta etika yang mengatur

¹ Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an*, (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

kegiatan ekonomi, peraturan dan etika itulah yang membedakan antara ekonomi yang dianjurkan Alquran dan ekonomi lainnya.²

Sebelum Islam datang, bangsa Arab memiliki berbagai macam perdagangan, sebagian perdagangan tersebut ada yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad saw dan adapula yang bertentangan dengan ajaran Nabi (syariat), bahkan ada sebagian perdagangan dilarang oleh Nabi karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab di antaranya, karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat, karena ada unsur-unsur penipuan, karena ada unsur-unsur pemaksaan, dan karena adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian dan sebagainya.³

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga terdapat dalam Alquran. Alquran adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berkebenaran absolut. Akan tetapi, tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh Alquran, apabila kegiatan tersebut mempunyai watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, antara lain seperti monopoli dagang, calo, perjudian dan riba, pasti akan ditolak.

Kata riba dapat di artikan dengan *az-ziyadah* yang berarti bertambah dan *an-namaa* yang berarti tumbuh dan membesar,

²M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran : Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan Umat*, (Cet. X. Bandung: Mizan,2000), 402.

³Syaikh Muhammad Yusuf Qardhawi, terjemahan: *Halal dan Haram dalam Islam* (Singapura: PT Bina Ilmu,1993), 366

adapun menurut istilah tekhnis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.⁴

Dalam Alquran kata riba ditemukan sebanyak delapan kali dalam empat surat, tiga diantaranya turun setelah Nabi saw. hijrah dan satu ayat lagi katika beliau masih di Mekkah. Ulama sepakat bahwa ayat yang turun di Makkah walaupun menggunakan kata riba (QS. Al-Ruum (30): 39).⁵

Kata riba yang dimaksud pada ayat tersebut bukanlah riba yang haram, karena riba diartikan sebagai pemberian hadiah, yang bermotif memperoleh imbalan banyak dalam kesempatan yang lain.⁶

Menurut pendapat ulama, riba terbagi beberapa macam, antara lain sebagai berikut : *pertama*, *Riba fadhl*, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. *Kedua* *Riba qardi* yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. *Ketiga*, *Riba yad* berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima, dan yang *keempat* *Riba nasi'a* disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya.⁷

Dalam hubungannya tentang berbagai macam riba yang disebutkan di atas, para ulama ushul fiqhi menyatakan bahwa

⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 1996).

⁵Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* : 411

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung Sinar baru Algensindo, 1994), 290.

hukum-hukum global dan umum yang dikandung Alquran tersebut telah memberikan kaidah-kaidah, kriteria-kriteria umum, dan dasar-dasar yang penting dalam pengembangan hukum Islam itu sendiri, karena suatu undang-undang itu harus bersifat singkat, padat, tetapi juga fleksibel. Apabila Alquran menurunkan seluruh peraturannya secara rinci, maka menurut para ahli ushul fiqhi justru akan membuat Alquran itu bersifat terbatas dan tidak bisa mengayomi perkembangan dan kemajuan umat manusia. Oleh sebab itu, kaidah-kaidah Alquran menjadi penting artinya dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan umat manusia di segala tempat dan zaman.

Dalam kriteria sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Muslim, dari Jabir Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya:

Dari Jabir ra. Berkata, Rasulullah saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya.” Beliau bersabda, mereka itu sama.” (H.R Muslim).⁸

Islam dalam hal ini mempertegas persoalan haramnya riba, semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlaknya, masyarakatnya, maupun perekonomiannya. Para ulamapun menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan

⁸Shahih Muslim, *Bab la'ana Aklu Riba wa Mukiluha*, (Libanon, Beirut, Darl Fikr), h.40-41.

riba apapun jenisnya, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan banyak orang lain, hal ini mengacu pada kitabullah dan sunnah rasul serta ijma⁹ para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian atau aksioma dalam ajaran islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap hanya sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin semakin miskin dan tertindas.

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Alquran, melainkan juga dalam hadist, hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Alquran.¹⁴ Mengenai masalah hukum riba dalam perspektif Alquran telah menjadi kontroversial dikalangan pemikir islam sehingga memunculkan banyak penafsiran tentang pernyataan Alquran yang bersifat global dalam menerangkan definisi riba.⁹

Mengenai masalah riba ini dalam kaitannya dengan pengertian al-bathil, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya Ahkam alquran, menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur⁹ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Yang

⁹<http://anna-libraryasthow.blogspot.co.id/riba-dalam-al-quran-dan-perspektif.html/> 29/ Desember/2016.

dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Ttransaksi ekonomi yang sering dikaitkan dengan riba yaitu mengenai credit bank konvensional atau membungakan uang.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi kerancuan dan kesalahan dalam membaca kitab tafsir yang berbeda itu, perlu diadakan analisis terhadap kitab tafsir yang ada. Dengan begitu, umat islam yang awam tidak saling menyalahkan pendapat satu dengan yang lain dalam memahami Alquran. Penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana penafsiran Muhammad Ali ash Shabuni terhadap ayat-ayat riba.

PENGUNGKAPAN RIBA DALAM AL-QUR'AN

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *raba* (رَبَا) (*Yarbu* (رَبْوَة) *rabwan* (رَبْوَانٌ), yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan), *an-nama* (tumbuh), *an-numuw* (berkembang), *al-irfa* (meningkat), dan *al-,uluw* (membesar). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggunghkan atauberpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.¹⁰

¹⁰Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir*, (Jogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), 504.

Sebagian ahli fiqhi menyebutkan bahwa riba adalah sistem pertukaran yang nilai kesamaan yang ditukar tidak diketahui dalam timbangan syari'at ketika terjadi transaksi dengan menanggukkan salah satu yang ditukar atau keduanya. Adapun dalam pemahaman syari'at, para ulama berbeda pendapat mengenai definisi tentang riba, akan tetapi maknanya tidak jauh berbeda, seperti yang diungkapkan di bawah ini:

عَقْدٌ عَلَى عَوْضٍ مَّحْضُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثِيلِ فِي الْمِعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعُقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

Artinya: Suatu akad atau transaksi atas barang yang tetentu ketika akad barang berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat atau yang menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya.

Secara garis besar para ulama fiqhi membagi riba menjadi dua, riba nasi'ah dan riba fadhl, dan mazhab syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu riba fadl, nasi'ah dan yad, sedangkan beberapa ulama lainnya membagi riba menjadi empat yaitu riba nasi'ah, riba fadhl, riba yad, dan riba qardhi. Dalam pembagiannya, penulis menguraikan penjelasannya sebagai berikut:

a. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu tempo telah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup mebayar utang dan kelebihanannya, maka waktu bisa diperpanjang dan hutangnya pun bertambah atau yakni tukar menukar dua barang yang sejenis atau tidak atau jual beli yang

penjualnya mensyaratkan kelebihan karena pembayarannya dilambatkan atau diakhirkan. Contohnya si Fulan membeli sepatu Farid seharga Rp 50.000, oleh Farid disyaratkan membayar dua bulan yang kan datang seharga Rp 55.000,- maka kelebihan tersebut dinamakan riba nasi'ah. ¹¹

b. Riba Fadhl

Riba fadhl adalah yakni tukar menukar antara dua benda yang sama jenisnya, tetapi ukuran atau timbangannya tidak sama dengan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contohnya tukar menukar antara cincin emas 24 karat seberat 10 gram dan gelang 24 karat seberat 12 gram, maka kelebihan ini disebut riba. Agar tidak disebut riba, maka barang, timbangan, dan takaran barang harus sama serta tunai (saat itu juga).¹²

c. Riba Yad

Riba yad adalah suatu akad jual beli barang yang penjual dan pembelinya berpisah sebelum serah terima. Pengertian riba al-yad seperti dikemukakan oleh wahbah zuhaili adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan. masanya. Yakni terjadinya jual beli atau tukar menukar dua barang yang berbeda jenisnya, seperti gandum dengan jagung (sya'ir), tanpa dilakukan

¹¹ ⁴³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), 77-78

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, h. 79

penyerahan di majelis akad. Contohnya seorang yang membeli barang tetapi ia belum menerima barang tersebut kemudian berpisah.¹³

d. Riba Qardhi

Riba qardhi adalah yakni meminjamkan sesuatu dengan syarat ada tambahan dari orang yang meminjam. Contohnya si Fulan meminjam uang sebanyak Rp 100.000 kepada Farid, dan Farid mengharuskan kepada si Fulan untuk mengembalikan uangnya sebanyak Rp 110.000, maka tambahan tersebut disebut riba qardhi.¹⁴

Namun dikalangan jumbuh ulama fiqhi menjelaskan, bahwa riba yad ini termasuk riba nasi'ah. Perbedaan riba yad dengan riba nasi'ah dalam mazhab syafi'i adalah bahwa pada riba nasi'ah ketika menjadi akad, benda yang di akadkan sudah ada dan dapat diserahkan, sedangkan riba yad, benda yang di akadkan belum ada ketika terjadi akad itu.¹⁵

RIBA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MUSLIM

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, Islam telah memberi ketetapan bahwa riba hukumnya adalah haram. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, h. 81

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, h. 82

¹⁵A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan akhlak*, (Bandung, Cet I, CV Pustaka Setia, 1998), h. 19-20.

pokok yang telah dibebankan kepada peminjam. Secara umum, riba adalah penganbilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹⁶

Pandangan tentang riba dalam era kemajuan zaman kini juga mendorong maraknya perbankan Syariah dimana konsep keuntungan bagi penabung di dapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional pada umumnya. Karena, menurut sebagian pendapat bunga bank termasuk riba. Hal yang sangat mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal jadi ketika nasabah sudah menginventasikan uangnya pada bank dengan tingkat suku bunga tertentu, maka akan dapat diketahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil untuk deposannya. Hal diatas membuktikan bahwa praktek pembungaan uang dalam berbagai bentuk transaksi saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw yakni riba nasi'ah, sehingga praktek pembungaan uang adalah haram.¹⁷

Sebagai pengganti bunga bank, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba antara lain:

- a) Wadiah atau titipan uang, barang dan surat berharga atau deposito.

¹⁶Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek.*, 37.

¹⁷Muhraji, Dahwan, *materi yang di sampaikan pada perkuliahan ekonomi syariah*, 10 September 2009), 42.

- b) Mudarabah adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksanaan atas dasar perjanjian *profit* dan *loss sharing*
- c) Syirkah (perseroan) adalah dimana pihak Bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan (*jom ventura*)
- d) Murabahan adalah jual beli barang dengan tambahan harga atau *cost plus* atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.
- e) Qard hasan yaitu pinjaman yang baik atau *benevolent loan*, memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik sebagai salah satu bentuk pelayanan dan penghargaan.
- f) Menerapkan prinsip bagi hasil, hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya, maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang di dapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, nisbahnya adalah 60%:40%, maka bagian depositan 60% dari total keuntungan yang di dapat oleh pihak bank.
- g) Selain cara-cara yang telah diterapkan pada Bank Syariah, riba juga dapat dihindari dengan cara berpuasa. Mengapa demikian karena seseorang yang berpuasa secara benar pasti terpanggil untuk hijrah dari sistem ekonomi yang penuh dengan riba ke sistem ekonomi syariah yang penuh ridho Allah swt. Puasa bertujuan untuk mewujudkan manusia yang bertaqwa kepada Allah swt dimana mereka yang bertaqwa

bukan hanya mereka yang rajin shalat, zakat, atau haji, tapi juga mereka yang meninggalkan larangan Allah swt.¹⁸

PANDANGAN ULAMA TENTANG RIBA

Ibn Arabi berendapat bahwa istilah riba itu tidak *mujmal*, tetapi sudah mempunyai pengertian yang jelas dan tersendiri. Terlepas dari pendekatan mana yang diambil, kedua ulama ini berpendapat bahwa riba yang di larang dalam Alquran adalah riba yang formulasinya seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang arab pada masa Jahiliyyah.¹⁹

Kontroversi mengenai riba ini merujuk pada keumuman definisi yang dinyatakan beberapa ayat Alquran dan ketika dikaitkan pula dengan bunga dalam lembaga perbankan. Dari permasalahan tersebut Anwar Iqbal Qureshi menyatakan dalam bukunya, *Islam and the Theory of the Interest*, “Apabila teori-teori dalam Alquran bertentangan dengan teori-teori keilmuan modern, menurut hati nuraninya tidak akan dijadikan alasan untuk memperlmasalahkannya. Dan benar-benar yakin bahwa keilmuan pada masa sekarang ini bisa jadi akan menjadi sebuah mitologi di masa yang akan datang, dan segala yang dikatakan dalam Alquran belum bisa kita mengerti masa sekarang, tetapi pasti dapat menjadi lebih jelas di masa yang akan datang.”²⁰

¹⁸Abdullah Siddik al Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, cet I,(tt, Balai Pustaka, 1993) 107-108

¹⁹Zuhri, *Riba dalam Alquran*, h.87.

²⁰Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and The Theory of Interest*, (Delhi: Idarah Adabiyat-i Delli, 2009), 4

Menurut Edward Mortimer yang dikutip oleh Abdullah Warde bahwa yang menjadi dasar dan sudah berkembang baik di dalam praktik dan kebiasaan para ulama modernis seperti Fazlur Rahman dalam mengambil keputusan tentang bunga, yakni dikarenakan keadaan darurat (darurah) dan kepentingan umum (masalah).²¹

Muhammad Said al-Ashmawi memberikan tiga argumentasi untuk menunjukkan bahwa larangan terhadap bunga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Pertama, riba yang dimaksud dalam Alquran adalah riba jahilliyah, yang mengacu pada praktik umum masa sebelum Islam dengan menggandakan modal sebagai kompensasi keterlambatan melebihi waktu yang ditentukan sehingga mengakibatkan perbudakan debitur, jika akhirnya debitur tidak bisa membayarnya. Kedua, riba berdasarkan hadis terdiri dari „enam komoditas dan seharusnya hanya berlaku pada enam komoditas tersebut dan tidak mengarah pada mata uang modern. Ketiga, harus dibedakan dengan pinjaman produktif, seperti yang digunakan oleh institusi dan bisnis dalam rangka berinvestasi dan menghasilkan laba, dan pinjaman yang eksploitatif, seperti pinjaman yang ditawarkan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.²²

PENAFSIRAN ALI ASHOBUNI TENTANG AYAT RIBA

²¹Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), 56

²²Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), 56.

Untuk mempermudah dalam memahami ayat-ayat yang ditafsir dalam kitab Tafsir Rawai'ul *al-Bayan* ini, ash Shabuni menggunakan beberapa metode yaitu:

1. التحليل اللفظي (pengertian kosa kata), yakni menguraikan kosa kata yang sulit atau penting untuk dibahas dengan berpegang pada pendapat para mufasir dan ahli-ahli bahasa.
2. المعنى بالأجمالي (makna global), *Makna Ijmali* dikemas dalam bahasa sendiri dan tidak menggunakan catatan kakihal ini bertujuan agar pembaca tidak terganggu perhatiannya dalam memahami maksud ayat secara ringkas dan menyeluruh.
3. سبب النزول, *Sabab an-Nuzul* ini dicantumkan jika ayat yang bersangkutan mempunyai *sababunnuzul*-nya, karena tidak semua ayat al-Qur'an memiliki *asbab an-nuzul*.
4. المناسبة بين الآيات (hubungan/kesesuaian antar ayat), pengetahuan tentang *munasabah* ini sangat penting dalam memahami keserasian makna antar ayat dalam al-Qur'an.
5. وجوه القراءات, *Qirā'ah* merupakan masdar dari kata qara (bacaan). ash-Shabuni mengatakan bahwasanya qira'at adalah salah satu madzhab dari beberapa madzhab artikulasi (kosakata) Alquran yang dipilih oleh salah seorang imam qira'at yang berbeda dengan madzhab lainnya serta berdasarkan pada sanad yang bersambung kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam*.
6. وجوب الإعراب, yaitu dalam hal ini as-Sābūni tampak lebih banyak menerangkan tarkib (susunan), yaitu susunan kata untuk menjelaskan mana yang menjadi al-mubtada', fā'il, al-maf'ūl, al-sif'āt, dan lain-lain.

7. لطائفالتفسیر (Intisari tafsir), penafsiran ini meliputi rahasia susunan redaksi ayat, kehalusan tafsir. Kehalusan tafsir (*lathaif at-tafsir*) dianggap penting oleh ash-Shabuni karena pembaca akan lebih mudah mencerna makna yang dikandung dalam suatu ayat.

8. الأحكامالشرعية, pembahasan hukum dalam tafsir ini sangat penting, Ash-Shabuni sendiri mengambil sumber dari pendapat para sahabat, tabi'in dan para imam madzhab. Dalam masalah fiqh ash-Shabuni tidak berpegang pada satu madzhab namun mengambil pendapat yang dianggap lebih kuat, metode ini dikenal dengan nama *at-Talfiq* dan *at-Tarjih*.

9. الخلاصة (kesimpulan), ash-Shabuni menggunakan kesimpulan ringkas dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari ayat. Ia memuat makna global dan kesimpulan pada setiap pembahasannya, jika makna globalnya diletakan di awal pembicaraan maka kesimpulannya berada di akhir pembahasan.

10. حكمةالتشريع (penutup pembahasan), bagian terakhir pengarang menampilkan segi "*hikmatut tasyri*" dengan tujuan ingin menunjukkan bahwa setiap ayat hukum dalam Alquran mengandung hikmah dan dapat diambil pelajarannya.

Adapun contoh penafsiran Ali Al-Shobuni tentang ayat riba yang termuat dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 275 -280: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(275) Allah swt memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (276).Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (278) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (279) Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280)

Menurut Muhammad Ali ash Shabuni maksud dari kata *ya'kuluna* pada surah Al-Baqarah ayat 275 tersebut ialah mengambil dan membelanjakannya. Disini diungkapkan dengan kata (makan), karena makan adalah tujuan utama. Kata makan ini sering pula dipakai dengan arti mempergunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan selainnya hanya mengikuti

Dipersamakannya pemakan-pemakan riba dengan orang-orang yang kesurupan, adalah suatu ungkapan yang halus sekali,

yaitu: Allah swt memasukkan riba kedalam perut mereka itu, lalu barang itu memberatkan mereka. Hingga mereka itu sempoyongan bangun dan jatuh. Hal itu akan menjadi tanda mereka nanti di hari kiamat sehingga semua orang akan mengenalnya.

Perkataan *innamal bai'u mitslu* riba (sesungguhnya jual beli sama dengan riba) itu disebut tasybih maqlub (persamaan terbalik). Sebab musyabah bih-nya memiliki nilai lebih tinggi. Sedang yang dimaksud disini ialah: riba itu sama dengan jual beli. Sama sama halalnya. Tetapi mereka berlebihan dalam kenyakinannya, Bahwa riba itu dijadikan sebagai pokok dan hukumnya halal, sehingga dipersamakan dengan jual beli. Disinilah letak kehalusannya.²³

Dalam ayat tersebut yang menjadi menjadi titik tinjauan ialah kata *Yamhakullah al-Ribaawa yurbhi* Sadaqaah (Allah swt memusnahkan riba dan menumbuhkan sedekah), ialah bahwa periba mencari keuntungan harta dengan cara riba, dan pembangkang sedekah mencari keuntungan harta dengan jalan tidak mengeluarkan sedekah. Untuk itulah, maka Allah swt. menjelaskan bahwa riba menyebabkan kurangnya harta dan penyebab tidak berkembangnya harta itu. Sedang sedekah adalah penyebab tumbuhnya harta dan bukan penyebab berkurangnya harta. Keduanya itu ditinjau dari akibatnya di dunia dan akhirat kelak.²⁴

Menurut Muhammad Ali ash Shabuni, kata “perang” (*harbun*) dengan bentuk *nakirah* adalah untuk menunjukkan besarnya persoalan ini, lebih-lebih dengan dinisbatkannya kepada Allah swt

²³ Ash Shabuni, *Rawai" ul al Bayan fii Tafsir ayatil ahkam*, h. 78.

²⁴ Ash Shabuni, *Rawai" ul al Bayan fii Tafsir ayatil ahkam*, h. 79.

dan Rasul-Nya. Seolah-seolah Allah swt mengatakan: percayalah akan ada suatu peperangan dahsyat dari Allah swt dan Rasul-Nya yang tidak dapat dikalahkan. Ini memberi isyarat, bahwa akibat yang paling buruk akan dialami oleh orang-orang yang biasa makan harta riba.

Dalam kitab tafsir Jalalain karya Al-Imamaini yakni Syeh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahallii dan Jalaluddin Abdul Ar Rohman bin Abu Kar As Syuyuti, menafsiri bahwa Lafadz “وما أتيتم من ربا” yakni umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya dari apa yang telah diberikan orang lain memberikan kepadanya basalan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan, pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksudkan dalam masalah muamalah.

Di dalam Surat Ali Imron ayat 130 ahli tafsir menjelaskan يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة ini yang dimaksud adalah di dalam harta dirham yang berlebihan, disusul lagi lafadz sebagai penguwat yaitu مضاعفة

ini maksudnya adala الجرم misi atau tujuan, kemudian dilanjutkan lagi dengan kata واتقوا الله takutlah kamu semua orang Iman kepada Allah di dalam memakan sesuatu yang mengandung riba. لعلكم تفلحون ini dengan maksud supaya kamu semua mendapatkan keselamatan dari murka siksaan Allah swt.²⁵

²⁵Ibn Thohir bin Ya'qub Al-Fauruzi zadi, *Tanwirul Al Miqbaas min Tafsir Ibn Abbas terjemahan*,(Dar Al-Fikr, tth), h. 56

Adapun Makna Ayat Secara Global menurut Muhammad Ali ash Shabuni bahwa Allah Swt. memberi kabar kepada orang-orang yang melakukan praktek riba, yang menghisap darah orang lain, bahwa mereka tidak akan bangkit dari kuburnya, melainkan dalam keadaan seperti orang yang terkena penyakit epilepsy ketika kambuh penyakitnya dan kemasukan syaitan. Mereka tergelincir dan lalu jatuh dan tidak bisa berjalan tegak karena kesurupan syaitan. Semuanya itu terjadi akibat ulah mereka yang menghalalkan riba, padahal Allah swt. telah mengharamkannya. Mereka mengatakan, bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa diharamkan, Allah swt., lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah swt., sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah diharamkan-Nya.²⁶

Berdasarkan ayat-ayat Alquran dan Sunnah bahwa terdapat larangan untuk melakukan transaksi riba. Larangan yang paling jelas dari nash Alquran adalah yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 278 ayat ini di dalam uslubnya dalam uslubnya adalah menyeru pada perintah, tetapi perintahnya adalah untuk meninggalkan. Di dalam ushul fiqih larangan terhadap sesuatu adalah berarti perintah untuk berhenti mengerjakan sesuatu tersebut. Dalam hal ini larangan untuk mengerjakan riba berarti perintah untuk berhenti

²⁶al-Shobuni. *Rawai"ul al-Bayan fi Tafsir Ayat al- Ahkam min Alquran*,h. 152

mengerjakan riba. Hukum asal setiap larangan adalah untuk pengharaman.²⁷

Disamping pengharaman riba dalam surat al-Baqarah ayat 278, juga terdapat pada ayat yang turrun sebelum ayat ini, yaitu dalam surat al-Imran ayat 130. Riba adalah jika dilakukan dengan berlipat ganda sebagaimana ayat diatas yang menyebutkan larangan untuk tidak tidak memakan riba denga berlipat ganda. Sesungguhnay lafadz *ad"aafan mudhaa"afatan* bukanlah menunjukkan bahwa larangan ini berlaku hanya kepada riba yang di ambil dengan berlipat ganda, akan tetapi ayat ini hanya menggambarkan bahwa keadaan ketika ayat tersebut diturunkan bahwa masyarakat Arab ketika itu benar-benar melakukan perbuatan tercela dengan mengambil riba yang berlipat ganda. Turunnya ayat ini adalah fase ketika turunnya ayat larangan tentang riba yang secara bertahap, artinya larangan sampai fase yang ketiga ini hanya bersifat larangan terbatas. Akan tetapi selanjutnya setelah turun ayat untuk fase yang ke empat secara jelas disebutkan bahwa riba itu secara keseluruhan adalah haram.²⁸

Haramnya riba adalah baik yang di ambil sedikit maupun banyak, baik yang mengambil keuntungan riba secara berliat ganda maupun yang tidak berlipat ganda. Seperti pengharaman khomar, bahwa khomar sedikit maupun banyak adalah haram, demikian juga dengan riba. Seperti khomar yang merupakan salah satu budaya dari

²⁷Muhammad Hudri Bik. *UshuL Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr. 1988), h.199

²⁸ Misaeropa, *Penafsiran Ayat-Ayat Riba Menurut Muhammad Ali A-Shobuny Analisis Tafsir Rawaiul Bayan fi Tafsir Ayat Ahka min Al-Qur'an* (Skripsi: IAIN Palu, 2017), h. 85.

masyarakat Arab ketika itu, ribapun termasuk bagian dari budaya masyarakat Arab yang sangat kuat. Oleh karena itu Allah swt dalam pengharaman riba menurunkan ayatnya secara bertahap sebagaimana pengharaman khomar yang juga bertahap Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni, riba yang di syariatkan dalam hukum Islam itu ada dua macam: Riba Nasiah dan Riba Fahdl. Riba Nasi;“ah ialah riba yang sudah ma“ruf di kalangan jahiliyah, yaitu: seseorang menghutang uang dalam jumlah tertentu kepada seseorang dengan batas tertentu, misalnya sebulan atau setahun, dengan syarat berbunga sebagai imbalan limit waktu yang diberikan itu.²⁹

Riba semacam inilah yang kini berlaku di bank-bank, dimana mereka mengambil keuntungan tertentu, misalnya 5 atau 10%, lalu uang itu diserahkan kepada syarikat-syarikat atau beberapa orang. Dan riba fadhhl ialah riba yang dijelaskan oleh sunnah misalnya seseorang menukarkan barangnya yang sejenis dengan suatu tambahan. Misalnya: gandum 1 kg ditukar dengan 2 kg gandum. Satu rithl madu syam ditukar dengan 1 1/2 rithl madu hijaz. Begitulah berlaku dalam semua yang ditakar maupun yang ditimbang. Sebagian orang-orang muslim yang lemah imannya mengatakan, bahwasannya riba yang diharamkan hanyalah riba yang keji, riba yang bunganya tinggi dan bermaksud menjerat leher orang lain. Sedangkan “riba yang sedikit” yang tidak melebihi 2 atau 3

²⁹ Misaeropa, *Penafsiran Ayat-Ayat Riba Menurut Muhammad Ali A-Shobuny Analisis Tafsir Rawaiul Bayan fi Tafsir Ayat Ahka min Al-Qur'an*. h. 85

persen tidaklah diharamkan. Dalam menguatkan pendapatnya yang sesat ini, mereka mengemukakan dalil berupa firman Allah swt, yang artinya:” Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda”. Berdasarkan firman Allah swt. ini mereka beranggapan, bahwa larangan memakan riba ini adalah datang dengan syarat dan qayid (batasan), yakni adanya riba itu berlipat ganda. Apabila ternyata tidak demikian, dan prosentasi bunganya sedikit, maka tidaklah diharamkan.³⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *raba* ربا *yarbu* (يربو) *rabwan* (ربوا), yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan), *an-nama* (tumbuh), *an-numuw* (berkembang), *al-irfa'* (meningkat), dan *al-„uluw* (membesar). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Didalam Alquran Istilah riba disebut sebanyak delapan kali yang tersebar dalam Alquran dan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama tercantum dalam Q.S Ar-Rum ayat 39, ayat ini memberikan definisi tentang riba dan sekedar menggambarkan

³⁰Misaeropa, *Penafsiran Ayat-Ayat Riba Menurut Muhammad Ali A-Shobuny Analisis Tafsir Rawaiul Bayan fi Tafsir Ayat Ahka min Al-Qur'an* .h. 85

adanya unsur negatif di dalamnya, kemudian tahap kedua, dalam Q.S Al-Nisa ayat 161 yang disusul dengan isyarat tentang keharamannya Selanjutnya tahap ketiga dalam Q.S Ali Imran ayat 130 secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya dan pada tahap ke empat, dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya.

Muhammad Ali ash Shabuni dalam manafsirkan surah Al-Baqarah ayat 275, memaknai lafadz *ya''kuluuna* (makan) pada surah tersebut ialah mengambil dan membelanjakannya. Karena kata tersebut sering pula dipakai dengan arti mempergunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan selainnya hanya mengikuti. Lafadz *innamal bai''u mitshu riba* itu disebut tasybih maqlub (persamaan terbalik). Sebab musyabah bih-nya memiliki nilai lebih tinggi. Sedang yang dimaksud riba itu sama dengan jual beli, Sama-sama halal. Tetapi mereka berlebihan dalam kenyakinannya, bahwa riba itu dijadikan sebagai pokok dan hukumnya halal, sehingga dipersamakan dengan jual beli. Disinilah letak kehalusannya. Lafadz *Yamhakullah al-Ribaa wa yurbhi Sadaqaah*, as-shabuni memaknai bahwa periba mencari keuntungan. harta dengan cara riba, dan pembangkang sedekah mencari keuntungan harta dengan jalan tidak mengeluarkan sedekah. Lafadz *harbun* dengan bentuk *nakirah* adalah untuk menunjukkan besarnya persoalan ini, as-shabuni memaknai ayat ini memberi isyarat, bahwa akibat yang paling buruk akan dialami oleh orang-orang yang biasa makan harta riba. Lafadz *kaffar* dan *atsiem* dalam surat Al-Baqarah ayat 276 ini menunjukkan, bahwa haramnya riba itu sangat keras

sekali, dan termasuk perbuatan orang-orang kafir, bukan perbuatan orang-orang islam. Lafadz *wa inkaana dzuu „usratin fa naadhiratun ilaa maysarah* itu untuk meberi semangat kepada pihak yang menghutangi supaya benar-benar memberi tempo kepada pihak yang berhutang itu sampai ia benar-benar mampu.

\

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fauzan, Shalih Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba dalam Syari'at Islam*, Solo: Pustaka Al Tibyan, t.th
- Anshori, Hafidz, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, Jakarta : LSIK, 1995.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: CBI dan Tazkia Indonesia, 1996.
- Anwar, Rosihon. *Pengantar Ulumul Qur'an*. Cet.I. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: RM Books, 2007.
- A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2: Muamalah dan akhlak*, Bandung: Cet I, CV Pustaka Setia, 1998.
- Azim Muhammad Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, 2005
- Badri bin, Arifin Muhammad *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009.
- Al-Baghawi. *Ma'alim Tanzil fi al-Tafsir wa al-Takwil*. Juz.1, Bairut: Dar el-Fikr. 1989.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah, 1998).
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Al-Fauruzi zadi, bin Ya'qub Ibn Thohir, *Tanwirul Al Miqbaas min Tafsir Ibn Abbas terjemahan*. Dar Al-Fikr, tth.

- Ghazaly, Rahman Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Abdul Abu Sura'i. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: a-Ikhlas, 1993
- al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu al-Quran*. Cet. III. Jakarta: Amzah, 2008.
- al Haji, Abdullah Siddik. *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*. cet I,(tt, Balai Pustaka, 1993.
- Hudri, Bik Muhammad. *UshuL Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Hussain, Muhammad ad-Dzahabi. *At-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Cairo: Maktabah Wahabah, 2003.
- Imron, A Manan Mua'ammal Hamidy. *Pengantar Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabun*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1985.
- Al-Jaziri Abdurrahman. *Fikhi Empat Mazhab*,Cairo: Darul Ulum Pres, 1994.
- Lewis, Mervyn dan Latifa Algaoud. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- al-Maraghy, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghy*, Mustafa al-Halabiy, Mesir: 1946. Jilid III.
- Mahalli, Ahmad bin Jalaluddin Muhammad dan Asuyuti Abu Bakar bin Abdurrahman Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*. Cet VI. al-Haramain Jaya Indonesia, 2008.
- ash-Shabuniy, Muhammad „Ali. *Tafsir ayat ahkam Dar Al-Qalam*. Beirut: t.p. 1971. jilid I.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh Univercity Press, 2000.

Patri dan Misaeropa, *Penafsiran Ali Ashobuni Tentang Ayat-Ayat Riba*.

Wehr, Hans. *A dictionary of Modern Written Arabic*. Beirut: Librairie Du Liban n London : Macdonald n Evans Ltd. 1974.

Yusuf, Muhammad. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2006.

Zahrah, Abu Muhammad, *Beberapa Pembahasan Mengenai Riba*. Teluk Betung: 2001.

Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.